



PUTUSAN

Nomor : X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dalam perkara pidana anak atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/16 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 September 2016 No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Snt dalam perkara terdakwa anak tersebut di atas ;-----

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 September 2016 No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Snt yang dibanding tersebut, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/16 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 35 RW 006 Perum Aurduri Permai Blok F

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 5/Pid.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04, Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Yosua Situmeang, S.H., Advokat/Penasehat
Hukum pada Kantor Hukum Yosua Situmeang dan Rekan beralamat di Jalan
Adityawarman Nomor 16 Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan
Penetapan Penunjukan Nomor yy/Pen.Pid/.Sus-Anak/2016/PN Snt., tanggal 22
Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Jambi
bernama Gusdian Kurniansyah dan didampingi orang tua Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor y/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Snt., tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor y/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Snt., tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Terdakwa (Terdakwa) tanggal 22 Agustus 2016 oleh Petugas Balai Pemasyarakatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 2 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada anak Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Bapas Jambi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah jambu (*pink*) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bintik-bintik biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan "Pooh And Pigbet";
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda warna kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 1;

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada tanggal 28 September 2016, sebagai berikut:

- Bahwa Saya masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa Saya satu-satunya harapan dari orang tua;
- Bahwa Saya telah meminta maaf;
- Bahwa Saya berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama;

Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan kepada Saya dengan menghukum Saya dengan hukuman percobaan supaya Saya bisa melanjutkan sekolah membantu orang tua Saya yang susah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga warung milik orang tuanya datang Saksi korban Saksi Korban (umur lima tahun) untuk membeli makanan (jajan). Kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban ke dapur, dengan iming-iming akan diberi brosur gambar sepeda motor, apabila Saksi korban memenuhi keinginannya, karena dijanjikan brosur sepeda motor Saksi korban mau diajak ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa membuka celana Saksi korban dan menurunkannya sampai sebatas lutut, kemudian menarik Saksi korban duduk di atas pahanya, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Saksi korban selama beberapa menit dan meminta Saksi korban untuk memegang burungnya, namun Saksi korban menolaknya, pada saat itu datang orang tua Terdakwa, Saksi 2 kemudian dengan cepat Terdakwa memakaikan celana Saksi korban seolah tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya Terdakwa memberikan brosur gambar sepeda motor kepada Saksi korban dan mengatakan, jangan mengatakan kepada siapa-siapa, lalu menyuruh Saksi korban pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut, Saksi korban Saksi Korban mengalami trauma yang disebabkan kekerasan seksual, sehingga mengakibatkan cedar fisik, cemas, depresi, perubahan fungsi dan perkembangan otak dan juga menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari sebagaimana berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis bulan September 2015 oleh psikolog Dessy Pramudiani, S.Psi., M.Psi., Psi., dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/50/IX/2015/Rumkit tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firmansyah, Sp.Og., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan: selaput dara masih utuh;

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Saksi ingin jajan di warung Terdakwa, Saksi dipanggil oleh Terdakwa masuk kedalam warung, kata Terdakwa "main disini saja", setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi dan menurunkannya sebatas lutut, kemudian diduduki diatas paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan Saksi dan Saksi merasa sakit, lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa memegang kemaluannya, akan tetapi Saksi bilang "tidak boleh sama mamak", akan tetapi Terdakwa terus memaksa, hingga Ibu Terdakwa datang, akhirnya Saksi disuruh pulang dan Terdakwa memberikan Saksi sebuah brosur bergambar sepeda motor sambil berkata kepada Saksi jangan bilang sama mamak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukan jarinya kekemaluan Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat itu keadaan di sekitar warung sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi bilang sama mamak Saksi, setelah kejadian sorenya, pada malam harinya saya bilang sama mamak, ketika mati lampu di rumah, dan Saksi mau pipis sakit;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, ketika Saksi ingin jajan ke warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya kekemaluan Saksi di dalam warung Terdakwa, pada saat Saksi dipangku di atas paha Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu memakai baju kaos warna putih dan celana pendek merah sebatas lutut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 3, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah orang tua (Ibu) dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi, Saksi 1 serta Saksi 4 sedang berkumpul, Saksi Anak Korban mengeluh takut buang air kecil karena kelaminnya Sakit. Kemudian setelah ditanya Saksi 3 mengatakan "pipitnya" dimasukin jari oleh Terdakwa. Lalu Saksi dengan menggunakan senter memeriksa kelamin Saksi Anak Korban, namun tidak ada noda darah. Kemudian Saksi memanggil kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa, kemudian kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengaku, setelah ditanya beberapa kali barulah Terdakwa mengaku, dengan kejadian tersebut Saksi dan keluarga Saksi melaporkan ke Polsek Jaluko;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Anak Korban, Terdakwa telah memegang kemaluan Saksi Anak Korban dengan memasukan jarinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa didalam rumah Terdakwa yaitu di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dari penjelasan Saksi Anak Korban, Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban, hanya saja Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama mamak";
- Bahwa kondisi Saksi Anak Korban setelah kejadian tersebut merasa kesakitan pada kemaluannya dan menangis saat akan buang air kecil, Saksi Anak Korban juga sering merasa takut keluar rumah bila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membawa Saksi Anak Korban ke Rumah Sakit untuk melakukan visum dan hasil visum nya adalah selaput darah masih utuh;

Halaman 6 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi 1, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah orang tua (Ayah) dari Saksi Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi, Saksi 3 serta Saksi Marisi Sitompul sedang berkumpul, Saksi Anak Korban mengeluh takut buang air kecil karena kelaminnya Sakit. Kemudian setelah ditanya Saksi Anak Korban mengatakan "pipitnya" dimasuki jari oleh Terdakwa. Lalu Saksi 3 dengan menggunakan senter memeriksa kelamin Saksi Anak Korban, namun tidak ada noda darah. Kemudian Saksi memanggil kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa, kemudian kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengaku, setelah ditanya beberapa kali barulah Terdakwa mengaku, dengan kejadian tersebut Saksi dan keluarga Saksi melaporkan ke Polsek Jaluko;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Anak Korban, Terdakwa telah memegang kemaluan Saksi Anak Korban dengan memasukan jarinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban tidak mau;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa didalam rumah Terdakwa di RT Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa dari penjelasan Saksi Anak Korban, Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban, hanya saja Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama mamak";
 - Bahwa kondisi Saksi Anak Korban setelah kejadian tersebut merasa kesakitan pada kemaluannya dan menangis saat akan buang air kecil,

Halaman 7 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban juga sering merasa takut keluar rumah bila bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah membawa Saksi Anak Korban ke Rumah Sakit untuk melakukan visum dan hasil visum nya adalah selaput darah masih utuh;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Nenek dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi, Saksi 3 serta Saksi 1 sedang berkumpul, Saksi Anak Korban mengeluh takut buang air kecil karena kelaminnya Sakit. Kemudian setelah ditanya Saksi Anak Korban mengatakan "pipitnya" dimasuki jari oleh Terdakwa. Lalu Saksi 3 dengan menggunakan senter memeriksa kelamin Saksi Anak Korban, namun tidak ada noda darah. Kemudian Saksi 3 dan Saksi 1 memanggil kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa, kemudian kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi 3 dan Saksi 1, lalu Saksi 3 dan Saksi 1 menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengaku, setelah ditanya beberapa kali barulah Terdakwa mengaku, dengan kejadian tersebut Saksi 3 dan Saksi 1 melaporkan kejadian ini ke Polsek Jaluko;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Anak Korban, Terdakwa telah memegang kemaluan Saksi Anak Korban dengan memasukan jarinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa didalam rumah Terdakwa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 8 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan Saksi Anak Korban, Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban, hanya saja Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama mamak”;
 - Bahwa kondisi Saksi Anak Korban setelah kejadian tersebut merasa kesakitan pada kemaluannya dan menangis saat akan buang air kecil, Saksi Anak Korban juga sering merasa takut keluar rumah bila bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah membawa Saksi Anak Korban ke Rumah Sakit untuk melakukan visum dan hasil visum nya adalah selaput darah masih utuh;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi 2, Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi hendak diperiksa, Saksi mengalami kondisi yang tidak stabil, sehingga keterangannya dibacakan;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Anak Korban bersama dengan Terdakwa di warung milik Saksi Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi sampai di rumah setelah selesai yasinan, Saksi melihat Saksi Anak Korban dan Terdakwa ada diwarung. Dan saat itu Saksi Anak Korban berdiri di samping meja dan setelah itu Saksi Anak Korban pulang kerumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Ahli, Ahli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah datang menghadap Ahli pada Hari Sabtu Tanggal 26 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Jambi;

Halaman 9 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan/konseling terhadap Saksi Anak Korban dengan hasil pemeriksaan adalah Saksi Anak Korban mengalami trauma yang disebabkan karena kekerasan seksual yang dialaminya sehingga mengakibatkan cedera fisik, cemas, depresi, perubahan fungsi dan perkembangan otak;
- Bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, bahwa Saksi Anak Korban sudah berulang kali dicabuli oleh Terdakwa yaitu sebanyak 5 (lima) kali dengan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di warung dan didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli, Saksi Anak Korban dapat dipercaya kebenarannya, karena pada saat itu Ahli melakukan konseling terhadap Saksi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) jam, dan pertanyaan yang Ahli ajukan secara berulang-ulang tidak berubah;
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa merasa keberatan yaitu Terdakwa telah melakukan sebanyak 5 (lima) kali, dan menurut Terdakwa, Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Anak Korban datang ke warung Terdakwa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, membeli jajanan setelah itu pergi, pada pukul 17.25 WIB Saksi Anak Korban datang lagi meminta brosur sepeda motor, Terdakwa bilang "tunggu pak de dulu", lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban pulang namun Saksi Anak Korban masih berada di warung Terdakwa, dan tanpa sadar Terdakwa menurunkan celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, saat itu Terdakwa tidak tahu kenapa fikiran Terdakwa tiba-tiba setengah sadar dan dengan spontan Terdakwa tidak sengaja memegang alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa langsung tersadar, kemudian Terdakwa memberikan brosur tersebut dan langsung pergi keluar dari warung meninggalkan Saksi Anak Korban, dan Saksi Anak Korban keluar dari warung dan pergi bermain;
- Bahwa Terdakwa berhenti memasukkan jari ke kemaluan Saksi Anak Korban, karena Ibu Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Anak Korban untuk memegang

Halaman 10 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa;

- Bahwa ketika kejadian di warung tidak ada orang lain dan tidak ada juga orang di rumah, hanya Terdakwa dan Saksi Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak berani melakukan perbuatan tersebut, jika ada orang tua Terdakwa di rumah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada meminta maaf dengan keluarga Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Anak Korban sejak kecil, karena Saksi Anak Korban adalah tetangga dan rumahnya saling berhadapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana panjang warna merah jambu (pink) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;
- 1 (satu) helai kaos warna putih bintik biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan "Pooh and Pigbet";
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Repertum Nomor: R/50/IX/2015/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah, Sp.Og., dengan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan luar

- Tingkat kesadaran : Baik
- Denyut Nadi : 96x/menit;
- Temperatur : 36 c
- Pernafasan : dalam batas normal;

b. Pemeriksaan dalam

TSA baik, mukosa licin, hymen/selaput dara utuh, jejas (-) negatif;

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 5 (lima) tahun, didapatkan hymen/selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Anak Korban datang ke warung Terdakwa di Kecamatan Jaluko,

Halaman 11 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



Kabupaten Muaro Jambi, membeli jajanan setelah itu pergi, pada pukul 17.25 WIB Saksi Novita datang lagi meminta brosur sepeda motor, Terdakwa bilang “tunggu pak de dulu”, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban pulang namun Saksi Anak Korban masih berada di warung Terdakwa, dan tanpa sadar Terdakwa menurunkan celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, saat itu Terdakwa tidak tahu kenapa fikiran Terdakwa tiba-tiba setengah sadar dan dengan spontan Terdakwa tidak sengaja memegang alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa langsung tersadar, kemudian Terdakwa memberikan brosur tersebut dan langsung pergi keluar dari warung meninggalkan Saksi Anak Korban, dan Saksi Anak Korban keluar dari warung dan pergi bermain;

- Bahwa Terdakwa berhenti memasukkan jari ke kemaluan Saksi Anak Korban, ketika Ibu Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian di warung tidak ada orang lain dan tidak ada juga orang di rumah, hanya Terdakwa dan Saksi Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak berani melakukan perbuatan tersebut, jika ada orang tua Terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud setiap orang dari pasal tersebut menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 706/IST/2001, tertanggal 21 Maret 2001 atas nama Terdakwa yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2000, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catata Sipil Kabupaten Batang Hari, Drs. Ilyas Hasan, dimana umur Terdakwa benar adanya dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Terdakwa termasuk dalam kategori anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman atau melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut”, yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur/bohong atau taktik, siasat, tipu daya dengan maksud untuk menyesatkan, yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah deretan atau hubungan kucurangan atau kepura-puraan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah meyakinkan seseorang dengan kata manis atau merayu atau mengajak dan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah sebagai perbuatan yang keji, kotor dan tidak senonoh yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dimana telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.15 WIB Saksi Anak Korban datang ke warung Terdakwa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, membeli jajanan setelah itu pergi, pada pukul 17.25 WIB Saksi Anak Korban datang lagi meminta brosur sepeda motor, Terdakwa bilang “tunggu pak de dulu”, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban pulang namun Saksi Anak Korban masih berada di warung Terdakwa,



dan tanpa sadar Terdakwa menurunkan celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, saat itu Terdakwa tidak tahu kenapa pikiran Terdakwa tiba-tiba setengah sadar dan dengan spontan Terdakwa tidak sengaja memegang alat kelamin Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung tersadar, kemudian Terdakwa memberikan brosur tersebut dan langsung pergi keluar dari warung meninggalkan Saksi Anak Korban, dan Saksi Anak Korban keluar dari warung dan pergi bermain;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti memasukkan jari ke kemaluan Saksi Anak Korban, ketika Ibu Terdakwa datang, dan ketika terjadi kejadian tersebut di warung tidak ada orang lain dan tidak ada juga orang di rumah, hanya Terdakwa dan Saksi Anak Korban saja dan Terdakwa tidak berani melakukan perbuatan tersebut, jika ada orang tua Terdakwa di rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, Saksi Korban, Saksi 1, Saksi 3, Saksi 2, dan Saksi Ahli, serta dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak Korban diketahui bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 25 November 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:1505-LT-02092014-0034, sehingga saat kejadian tersebut Saksi Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun, oleh karena itu Saksi Anak Korban termasuk ke dalam lingkup pengertian Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor R/50/IX/2015/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Firmansyah, Sp.Og., dengan hasil pemeriksaan dalam : TSA baik, mukosa licin, hymen/selaput dara utuh, jejas (-) negatif dan hasil kesimpulan tersebut adalah pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 5 (lima) tahun, didapatkan hymen/selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum, keterangan Saksi Anak Korban dan juga keterangan Terdakwa, perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, dan terlihat dari kesimpulan visum tersebut bahwa dalam pemeriksaan dalam: TSA baik, mukosa licin, hymen/selaput dara utuh, jejas (-) negatif hymen/selaput dara masih utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak Korban yang masih berumur 6 (enam) tahun, dengan cara menurunkan celana yang dipakai Saksi Novita dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Saksi Novita;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli bahwa Saksi Anak Korban mengalami trauma yang disebabkan karena kekerasan seksual yang dialaminya sehingga mengakibatkan cedera fisik, cemas, depresi, perubahan fungsi dan perkembangan otak dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, karena Saksi Anak Korban adalah tetangga Terdakwa yang masih berstatus sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menurunkan celana Saksi Anak Korban adalah tanpa Saksi Anak Korban kehendaki atau inginkan yang mengakibatkan Saksi Anak Korban mengalami trauma sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam unsur memaksa dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dengan jari telunjuk tangan Terdakwa adalah merupakan perbuatan cabul, yang mana perbuatan cabul adalah perbuatan yang tergolong perbuatan keji, kotor dan tidak senonoh;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sub unsur, yang mana jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori anak, maka untuk pidana yang dijatuhkan sudah selayaknya lebih rendah dari perkara pidana biasa mengingat anak tersebut masih muda dan diharapkan segera memperbaiki kelakuannya di masa akan datang sehingga hal tersebut menjadi dasar Majelis Hakim memutus lama pidananya Terdakwa seperti halnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pelatihan kerja di Bapas Kota Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang warna merah jambu (pink) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih, 1 (satu) helai kaos warna putih bintik biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan " Pooh and Pigbet ", dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun, yang telah disita dari Saksi Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai orangtua dari Terdakwa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak Saya sebaik mungkin, jika dalam hal ini ternyata Terdakwa melakukan kesalahan, Saya sebagai orang tua akan memperbaiki lagi didikan kepada Terdakwa;
- Bahwa anak Saya masih sekolah dan ingin terus bersekolah;

Halaman 17 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak Saya satu-satunya yang merupakan penerus keluarga maka mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri Saksi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih anak-anak yang masih mempunyai masa depan dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Bapas Jambi;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna merah jambu (pink) yang bermotif garis

Halaman 18 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;

- 1 (satu) helai kaos warna putih bintang biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan “ Pooh and Pigbet “;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 September 2016 No. Y/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Snt dari putusan mana ternyata Pengadilan Negeri Sengeti dalam peradilan tingkat pertama telah mengadili terdakwa anak tersebut dengan dakwaan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam pemeriksaan persidangan setelah pemeriksaan yang dinyatakan selesai oleh majelis hakim tingkat pertama, kemudian jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidair pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Bapas Jambi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah jambu (*pink*) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;

Halaman 19 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos warna putih bintang-bintang biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan "Pooh And Pigbet";
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda warna kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 1;

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dan kemudian setelah itu peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Bapas Jambi;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna merah jambu (pink) yang bermotif garis pada bagian kiri dan kanan warna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bintang biru dan terdapat gambar kartun serta bertuliskan " Pooh and Pigbet ";
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih berenda kuning dan bagian depan terdapat gambar kartun;Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan Akta permintaan banding No.y/Akta.Pid/2016/PN.Snt telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dimana permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara

Halaman 20 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2016 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding pada tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 11 Oktober 2016 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebelum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberitahukan / diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 4 Oktober 2016 (vide pasal 236 ayat (2) KUHP).

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum terdakwa telah mengirimkan memori bandingnya dalam perkara aquo pada tanggal 21 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 28 Oktober 2016 dan telah diterima majelis serta dimasukkan kedalam berkas perkara aquo pada tanggal 21 Oktober 2016 yaitu setelah berkas perkara dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding namun belum menjatuhkan putusan dalam perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan menilai materi pokok perkara dari putusan pengadilan negeri tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, apakah pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka hal-hal berikut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dengan cermat dan teliti pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan pada perkara aquo, baik yang

Halaman 21 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut terbuktinya kesalahan terdakwa anak tersebut atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya, maupun yang menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, menurut penilaian dan pendapat majelis hakim tingkat banding pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga karenanya adalah patut mengambillalih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tentunya tambahan beberapa pertimbangan dari majelis hakim tingkat banding sendiri baik untuk melengkapi pertimbangan putusan dari peradilan tingkat pertama maupun untuk menilai dan menjawab keberatan dari para pembanding yang disampaikan dalam memori banding masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebut diatas, dimana majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti kesalahan terdakwa tersebut patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada terdakwa anak tersebut selama 1 (satu) Tahun penjara dan agar terdakwa ditahan, menurut Majelis Hakim tingkat Banding juga telah tepat dan sesuai dengan hukum serta dinilai memenuhi rasa keadilan sehingga tentang lamanya pidana tersebut patut dipertahankan dalam putusan tingkat banding, sehingga dengan demikian pula maka keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti terhadap diri terdakwa anak dalam putusannya No: 22/Pid.Sus.An/PN.Snt tanggal 28 September 2016 adalah 1 (satu) tahun penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan dan belum membuat terdakwa anak menjadi jera serta belum dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa, Bahwa alasan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi adalah kurang beralasan dan karena itu patut ditolak, karena yang menyangkut rasa keadilan dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana adalah otoritas dan kewenangan bagi

Halaman 22 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dengan tentunya terlebih dahulu telah menilainya dengan pertimbangan-pertimbangan tidak saja menyangkut hukumnya tetapi juga menyangkut moral sosiologis, yang untuk itulah wajib dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, hal ini pula yang menjadi alasan bagi majelis hakim tingkat banding dimana karena majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika pidana penjara 1 tahun telah dijalani oleh terdakwa anak tersebut setelah putusan berkekuatan tetap, pastilah akan membuat dia menjadi jera, dan demikian pula orang-orang lain (masyarakat luas) yang mengetahuinya akan berpikir cerdas untuk tidak melakukan kejahatan serupa dikemudian hari karena telah mengetahui bahwa sanksi dari setiap kejahatan utamanya berbuat asusila terhadap anak adalah tegas dan pasti yaitu akan dipenjara (inilah daya tangkal yang dimaksud), dan selain itu hukuman penjara 1 tahun tersebut jika telah dijalani terdakwa maka dapat diharapkan bahwa bagi korban dan keluarganya (sebagai pelapor dan pengadu) pasti merasa telah mendapat keadilan dan merasa tidak sia-sia melaporkan kejadian itu kepada polisi dan tidak mau berdamai dengan terdakwa atau keluarganya sikap tidak mau berdamai dari keluarga kerabat korban seperti itu patut diapresiasi, karena menurut pendapat hakim tingkat banding, yang mungkin juga sama dengan perasaan keluarga korban yang merasa kalau berdamai atas kasus susila dengan korban anak umur 5 (lima) tahun, bisa menjadi aib bagi mereka dan menjadi bahan cemoohan bagi tetangga dan masyarakat lingkungan yang mengetahuinya, berbeda tentunya jika anak tersebut telah remaja atau dewasa maka solusi perdamaian sangat dapat diharapkan bahkan keduanya (pelaku dan korban) jika keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju pelaku dan korban dapat saja dinikahkan;

Menimbang lagi, bahwa terhadap keberatan memori banding dari penasehat hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti sama sekali secara hukum, maka supaya terdakwa dibebaskan dalam tingkat banding. Terhadap alasan penasehat hukum ini majelis hakim tingkat banding dengan tegas menyatakan menolak alasan tersebut, karena bagi majelis hakim tingkat banding sudah jelas dan nyata bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dimana kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 23 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 September 2016 No. Y/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Snt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebagaimana tertera dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana antara lain telah dipertimbangkan diatas, baik yang telah dipertimbangkan secara tertulis maupun yang cukup tersirat, maka dengan :

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 September 2016 No. Y/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Snt yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh kami majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **14 Oktober 2016 Nomor: X/PEN.PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat

Halaman 24 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ZERNELI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasanya

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.. JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH.**

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ZERNELI, SH

Halaman 25 dari 23 Putusan No.X/PID.SUS-ANAK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)